

# TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN STANDARISASI MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) BISKUIT

**Ingrid Budi Astina**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[Ingridastinaa@gmail.com](mailto:Ingridastinaa@gmail.com)

**Eny Sulistyowati, S.H.,M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[sulistyowarni19@yahoo.co.id](mailto:sulistyowarni19@yahoo.co.id)

## Abstrak

Biskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib (selanjutnya disebut Permenperind Biskuit) diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI). Jenis biskuit menurut Permenperind Biskuit tidak mencakup MP-ASI Biskuit, sehingga atas dasar itulah MP-ASI Biskuit tidak berlaku aturan Permenperind Biskuit sehingga tidak wajib SNI pada setiap produknya. Meskipun MP-ASI Biskuit telah memiliki nomer seri SNI yaitu SNI 01-7111.2-2005 namun untuk saat ini belum ada aturan pelaksana atau Permenperind yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit, sehingga untuk saat ini pada produk MP-ASI Biskuit belum berlaku aturan SNI secara wajib padahal urgensi untuk diaturnya peraturan pelaksana pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah guna melindungi dan menjamin keamanan dan keselamatan bayi dalam mengkonsumsi MP-ASI Biskuit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah pengaturan tentang standarisasi MP-ASI Biskuit sudah memberi perlindungan kesehatan pada konsumen, serta mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait hak gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari peredaran produk MP-ASI Biskuit yang belum sesuai dengan standarisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/ non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa biskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 telah diberlakukan SNI secara wajib pada semua jenis produknya, namun dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tersebut tidak mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit sehingga terjadi kekosongan hukum. Urgensi pengaturan tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah karena MP-ASI Biskuit merupakan makanan pendamping yang berfungsi sebagai penunjang asupan gizi bayi disamping ASI. Hal ini berarti MP-ASI Biskuit berkaitan dengan kesehatan bayi, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU SPK jo Pasal 12 ayat (3) PP Standarisasi MP-ASI Biskuit harus diberlakukan secara wajib demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi saat mengkonsumsi. Tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produknya yang tidak sesuai dengan standar maka bentuk pertanggungjawabannya sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam UUPK. Bentuk tanggung jawabnya tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 yang intinya pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen. Ganti rugi oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Standarisasi, Standar Nasional Indonesia, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Biskuit, Peraturan Menteri Perindustrian.**

## Abstract

Biscuit based on the Regulation Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 60/M-IND/PER/7/2015 on obligatory biscuits national standard prevailing (hereinafter referred on Permenperind biscuits) is required to meet standards of SNI. Kind of biscuits according to the Permenperind is not included for the MP-ASI Biscuits, therefore MP-ASI Biscuits does not apply the rules of Permenperind Confectionery Biscuits so it is not necessary to meet SNI on every product. Although MP - ASI Biscuit already have a SNI serial number that is SNI 01-7111.2-2005 but for now there is no executor or Permenperind which arrange the imposition of SNI compulsory to the MP-ASI Biscuits, so for now the MP-ASI products Biscuits do not apply the rules of SNI compulsory whereas there is urgency for regulation of the implementing regulations of SNI mandatory in MP-ASI biscuits are protecting and ensuring the security and safety of the baby in consuming these MP-ASI biscuits. The purpose of this research are finding out and understanding whether the regulations on MP-ASI Biscuits standardization already provide health protection to the consumers, also knowing and understanding the form of business actors responsibilities regarding to the right of accusation for loss that appeared of MP-ASI Biscuits products which were not fit yet with the standardization. This research used a normative legal research with the law approach and the concept approach. The types of legal materials used consisted of primary

legal materials, secondary, and tertiary/non-law. Literature study technique was used as the technique of collecting data. The research also used prescriptive method as analysis technique. The results of the discussion in this research indicated that the biscuits which based on the Minister of Industry No. 60/M-IND/PER/7/2015 has been subjected to SNI compulsory to all kinds of products, but in the Minister of Industry No. 60/ M-IND/PER/7/2015, it does not regulate the application of SNI mandatory in breast milk biscuits so that there is a legal vacuum. The urgency arrangements regarding to the application of SNI compulsory on the MP-ASI Biscuits is because breast milk biscuits are complementary foods breast milk (ASI), which serves as a support for infant nutrition in addition to breast milk. It means that the MP-ASI Biscuits is related to the infant health, based on Article 24 paragraph (1) of the DSS in conjunction with Article 12 paragraph (3) PP Standardization MP-ASI Biscuits should be enforced as mandatory for security, safety, and health of the baby when consuming food. The responsibility of businesses is associated with the businesses that manufacture and market the products that are not in accordance with the standard form of accountability in accordance with the stipulated in UUPK. Forms of the responsibilities are set out in Article 19 and Article 24 which stated that businesses are responsible for compensation claims or consumers lawsuits. Compensation by businesses can be either a refund or replacement of goods and/or services that similar or equivalent value, or a health care and/or donations based on the certainty rules of valid legislation.

**Keywords : Standards, National Standards of Indonesia, Food Companion mother's milk (breast milk) Biscuits, Minister of Industry**

## **PENDAHULUAN**

Adanya kerja sama di bidang ekonomi antar negara di dunia, seperti *Asean Cina Free Trade Area (ACFTA)*, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas sehingga dapat memperluas arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Salah satu cara untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut adalah menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standarisasi yang tidak hanya mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan dengan adanya standarisasi maka setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha akan terjamin kualitasnya sehingga produk tersebut dapat mengalahkannya dengan produk asing yang masuk di Indonesia yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut UU SPK) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan standarisasi adalah “proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.” Menurut Pasal 1 angka 18 UU SPK yang dimaksud dengan Pemangku Kepentingan disini adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan,

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Tujuan dilakukannya standarisasi dan penilaian kesesuaian menurut Pasal 3 UU SPK adalah sebagai berikut: a)meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; b)meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c)meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan tujuan dilakukannya standarisasi dan penilaian kesesuaian tersebut, untuk dapat meningkatkan efektifitas penerapan pengaturan di bidang standarisasi diperlukan adanya peranan dan kerjasama yang sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK tentang hak konsumen. Peranan konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa terkait penerapan aturan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) adalah dalam hal kesadarannya. Konsumen diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk memilih produk barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dengan membeli produk barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar, konsumen dapat terjaga dan terlindungi hak-haknya.

Pentingnya memilih produk barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar adalah untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi dan menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini dikarenakan semua produk barang dan/atau jasa yang telah memenuhi standar dan mendapatkan sertifikasi SNI, sudah terjamin kualitas barang dan/atau jasa terkait kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

Pada sisi pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban dan dituntut untuk memenuhi aturan standardisasi. Peran pelaku usaha sebagai pelaku penyelenggara kegiatan usaha di bidang ekonomi baik dalam memproduksi maupun mengedarkan produknya adalah wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UUPK. Artinya para pelaku usaha dalam memproduksi maupun mengedarkan hasil produksinya wajib menjamin mutu produk tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Penerapan standar pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary*) namun dapat diberlakukan secara wajib jika berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, aserta pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, serta keamanan nasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UU SPK yang menyebutkan:

“Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.”

Salah satu contoh produk yang wajib SNI adalah biskuit. Hal ini dapat dilihat dalam daftar produk wajib SNI yang ditetapkan oleh BSN dengan nomor SNI.01.2973.1992 yang diperbaharui dengan SNI.01.2973.2011. Biskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib (selanjutnya disebut Permenperind Biskuit) diwajibkan untuk memenuhi SNI. Hal ini dikarenakan biskuit merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dengan adanya SNI maka

mutu biskuit akan terjamin dan dapat melindungi konsumen dari keamanan mutu dan gizi pangan.

Menurut Permenperind Biskuit, biskuit diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu biskuit keras, *crackers*, wafer, dan *cookies*. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa jenis biskuit menurut Permenperind Biskuit hanya mencakup jenis biskuit yang secara global yang notabenehnya dapat dikonsumsi oleh semua lapisan usia di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MP-ASI Biskuit tidak termasuk dalam jenis biskuit yang disebutkan dalam Permenperind Biskuit, sehingga atas dasar itulah MP-ASI Biskuit tidak berlaku aturan Permenperind Biskuit yang akibatnya MP-ASI Biskuit tidak wajib SNI pada setiap produknya.

Pentingnya SNI pada produk biskuit menurut Permenperind Biskuit adalah untuk melindungi konsumen baik dari segi keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi biskuit. Hal ini dikarenakan biskuit merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari seluruh kalangan usia, sehingga apabila biskuit tersebut belum menerapkan aturan SNI wajib sesuai dengan Permenperind Biskuit, maka keamanan, keselamatan, dan kesehatan dapat terancam akibat mengkonsumsi biskuit tersebut. Hal ini juga berlaku pada MP-ASI Biskuit dimana MP-ASI Biskuit merupakan makanan pendamping asi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, sehingga untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi dalam mengkonsumsi MP-ASI Biskuit tersebut BSN telah menetapkan nomor seri SNI untuk MP-ASI Biskuit dengan nomor SNI 01-7111.2-2005.

Meskipun MP-ASI Biskuit telah memiliki nomer seri SNI, namun untuk saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit, sehingga untuk saat ini pada produk MP-ASI Biskuit belum berlaku aturan SNI secara wajib. Padahal urgensi untuk diaturnya peraturan pelaksana pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah guna melindungi dan menjamin keamanan dan keselamatan bayi dalam mengkonsumsi MP-ASI Biskuit tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan Tinjauan Yuridis Pengaturan Standarisasi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Biskuit dan tanggung jawab pelaku usaha terkait kerugian yang ditimbulkan dari peredaran produk MP-ASI yang belum sesuai dengan standar.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif.

## PEMBAHASAN

Adanya standarisasi tidak hanya mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan dengan adanya standarisasi maka setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha akan terjamin kualitasnya sehingga produk tersebut dapat mengalahkan produk asing yang masuk di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar.

Salah satu contoh produk yang berlaku aturan SNI wajib adalah biskuit. Hal ini dapat dilihat bahwa biskuit masuk dalam daftar produk wajib SNI yang ditetapkan oleh BSN dengan nomor SNI.01.2973.1992 yang diperbaharui dengan SNI.01.2973.2011. Semua produk biskuit diwajibkan untuk SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. Menurut Permenperind Biskuit tersebut diwajibkannya biskuit untuk SNI adalah karena biskuit merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dengan adanya SNI maka mutu biskuit akan terjamin dan dapat melindungi konsumen dari keamanan mutu dan gizi pangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenperind Biskuit, yang dimaksud dengan biskuit adalah:

“Produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, termasuk krekers, wafer, dan pai.”

Biskuit dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yakni biskuit keras, *crackers*, *cookies*, dan *wafer* dimana masing-masing jenis biskuit memiliki kriteria

dan karakter tersendiri. Pengklasifikasian biskuit ini tercantum dalam Pasal 2 Permenperind Biskuit dimana menurut Permenperind Biskuit tersebut untuk jenis MP-ASI Biskuit tidak termasuk dalam empat jenis biskuit tersebut. Hal ini mengakibatkan MP-ASI Biskuit tidak diatur pada Permenperind Biskuit, sehingga semua produk MP-ASI Biskuit tidak berlaku aturan wajib SNI. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi kekosongan hukum dimana saat ini MP-ASI Biskuit belum ada aturan yang mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada produk MP-ASI Biskuit, sehingga sampai saat ini produk MP-ASI Biskuit yang beredar di masyarakat tidak ada yang mencantumkan logo SNI di kemasannya. MP-ASI Biskuit merupakan salah satu contoh bentuk pangan olahan yang difokuskan untuk mendampingi asi dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi, sehingga bayi dirasa perlu untuk dilindungi pada saat mengkonsumsi produk MP-ASI Biskuit.

Arti penting diterapkannya SNI pada produk MP-ASI Biskuit adalah karena MP-ASI Biskuit merupakan makanan tambahan yang diberikan kepada bayi atau anak yang berusia lebih dari 6 bulan guna memenuhi kebutuhan zat gizi selain dari Air Susu Ibu (ASI), sehingga apabila belum ada aturan yang mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada produk MP-ASI Biskuit sangat dimungkinkan MP-ASI Biskuit yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan gizi bayi karena tidak adanya standar tentang MP-ASI Biskuit.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa peranan standarisasi pada produk MP-ASI Biskuit sangat diperlukan karena berkaitan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi dalam mengkonsumsi mengingat akibat yang ditimbulkan adalah mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Hal ini didukung dengan adanya teori yang menyebutkan jika berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan maka kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib. Dasar hukum tentang teori ini adalah Pasal 24 ayat (1) UU SPK, Pasal 3 UU Perindustrian, dan Pasal 12 ayat (3) PP Standarisasi. Berdasarkan ketiga pasal itulah maka konstruksi hukum tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada produk MP-ASI Biskuit sangat diperlukan mengingat MP-ASI Biskuit berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi saat mengkonsumsi MP-ASI Biskuit.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa perlu diatur ketentuan mengenai pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit. Permasalahan mengenai kekosongan hukum dapat diselesaikan dengan metode konstruksi hukum. Jenis metode penemuan

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hal.35

hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah sebagai berikut:

Interpretasi Gramatikal, jika dikaitkan dengan pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit maka seharusnya MP-ASI Biskuit juga termasuk dalam kategori biskuit karena MP-ASI Biskuit juga diproduksi melalui proses pemanggangan dimana bahan utama MP-ASI Biskuit adalah salah satu atau campuran bahan-bahan dan turunannya : sereal (misal beras, jagung, gandum, sorgum, *barley*, *oats*, *rye*, *millet*, *buckwheat*), umbi-umbian (misal ubi jalar, ubi kayu, garut, kentang, gembili), bahan berpati (misal sagu, pati aren), kacang-kacangan (misal kacang hijau, kacang merah, kacang tunggak, kacang dara), biji-bijian yang mengandung minyak (misal kedelai, kacang tanah, wijen), susu, ikan, daging unggas, buah dan atau bahan makanan lain yang sesuai. Selain bahan tersebut dapat ditambahkan bahan lain seperti minyak, lemak, gula, madu, sirup gula, garam, sayuran, buah dan atau rempah, sehingga MP-ASI Biskuit juga harus diberlakukan SNI secara wajib.

Interpretasi Ekstensif, jika dikaitkan dengan pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit maka MP-ASI Biskuit juga merupakan produk pangan seperti halnya biskuit, dimana pangan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat harus berstandar dan diberlakukan SNI secara wajib, maka MP-ASI Biskuit juga harus berstandar dan pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit juga diperlukan. Hal ini dikarenakan MP-ASI Biskuit berkaitan dengan kesehatan dan merupakan produk pangan yang berfungsi sebagai pendamping ASI dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi.

*Argumentum PerAnalogiam* (analogi), bila dikaitkan dengan pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit maka Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU SPK menyatakan bahwa jika berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit dapat dianalogikan MP-ASI Biskuit merupakan produk pangan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat maka kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen yang secara eksplisit terdapat tanggung jawab masing-

masing.<sup>2</sup> Hubungan tersebut terjadi karena pelaku usaha melakukan pemasaran produk kepada konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi produktifitas dan efisiensi, sedangkan konsumen mempunyai hubungan dengan produsen didasarkan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang-barang konsumen apabila:<sup>3</sup> a)Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen; b)Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal; c)Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya

Pada UUPK pasal khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat pada pasal 19, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Ketentuan terperinci tentang tanggung jawab pelaku usaha dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3)Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; (4)Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; (5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Pasal 19 di atas menjelaskan tentang tanggung jawab produsen berdasarkan kesalahan yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Prinsip pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku ushaa sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Asas tanggung jawab dalam prinsip ini dikenal dengan nama *product liability*. *Product liability* adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha (produsen) atas kerugian yang dialami konsumen akibat

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 55

<sup>3</sup> *Ibid*

mengonsumsi barang yang dihasilkannya.<sup>4</sup> Hal ini berarti konsumen hanya perlu membuktikan bahwa adanya hubungan antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang dideritanya, namun apabila produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan pada pihaknya tetapi ada pada konsumen maka produsen dibebaskan dari tanggung jawab.

“Pasal 24 UUPK

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: a) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut; b) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi; (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.”

Pasal 24 UUPK di atas menjelaskan tentang batas tanggung jawab produsen yang menjual hasil produksinya kepada pelaku usaha lain dalam hal ini sepanjang belum dilakukannya perubahan produk tersebut oleh pengusaha lain tersebut, baik menyangkut ukuran, takaran, timbangan, komposisi dan lain-lain.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

Biskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 telah diberlakukan SNI secara wajib pada semua jenis produknya, namun dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tersebut tidak mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit sehingga terjadi kekosongan hukum. Urgensi pengaturan tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah karena MP-ASI Biskuit merupakan makanan pendamping yang berfungsi sebagai penunjang asupan gizi bayi disamping ASI. Hal ini berarti MP-ASI Biskuit berkaitan dengan

kesehatan bayi, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU SPK jo Pasal 12 ayat (3) PP Standarisasi MP-ASI Biskuit harus diberlakukan secara wajib demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi saat mengonsumsi.

Tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produknya yang tidak sesuai dengan standar maka bentuk pertanggungjawabannya sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam UUPK. Bentuk tanggung jawabnya tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 yang intinya pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen. Ganti rugi oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

Bagi Kementerian Perindustrian agar segera membuat aturan dalam hal ini Permenperind yang mengatur pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk MP-ASI Biskuit.

Bagi bagi pelaku usaha MP-ASI Biskuit agar dalam memproduksi MP-ASI Biskuit harus sesuai dengan standar karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen dalam mengonsumsi produknya.

Bagi konsumen agar memahami bahwa dalam memilih produk pangan harus memperhatikan SNI karena produk yang telah menerapkan SNI sudah pasti terjamin kualitasnya

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mansyur, M., 2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Genta Press.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, H.M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.

<sup>4</sup> Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hal 63

- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: SinarGrafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Miru, Ahmadi dan SutarmanYodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.9
- Soejono dan Abdurrahman, 2003,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutedi, Ardian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, TambahanLembaran Negara Nomor 3821
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009* Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012* Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014* TentangPerindustrian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014* Tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014* Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004* Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001* Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004* Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015* Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1084)
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015* Tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385)
- Nurhidayati, 2011, Kontribusi Mp-Asi Biskuit Bayi Dengan Substitusi Tepung Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*) Dan Tepung Ikan Patin (*Pangasius Spp*) Terhadap Kecukupan Protein Dan Vitamin A, Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mahaputri Ulva Lestari, dkk, 2012, *Hubungan Pemberian Makanan Pendamping Asi (MP-ASI) dengan Status Gizi Anak Usia 1-3 Tahun di Kota Padang Tahun 2012*, (<http://jurnal.fk.unand.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2016)
- Novia Ritasari, 2009, *Hubungan Antara Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dengan Status Gizi Pada Balita Umur 0-12 Bulan Di*

*Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah,  
Gresik, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga*

Rizki Ayu Anastasya, 2010, *Hubungan Pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI) Dini Dan Food Believe Terhadap Kejadian Diare Pada Balita Kurang Gizi RW 11 Dan 14 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Nati, 1 Februari 2010, *Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di Desa Simongagrok Dawarblandong Mojokerto*, Vol 2. No.1, diakses pada tanggal 27 Maret 2016.